BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 18 Desember 2018

Nomor : 274 /SN-24/PM-00.02/XII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : ***Himbauan Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) & Bahan kampanye (BK) Dalam waktu 1 x 24 jam***

Kepada Yth,
Ketua Parpol Se-Kota Parepare
Di.-
Parepare

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) & penyebaran Bahan Kampanye (BK) untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

2. Tugas Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kab/kota yang terdiri atas:*
      Angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diatur dalam :
   a. Pasal 298 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
      1) *KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.*
      2) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.*
4) *Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari, pemungutan suara.*
5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.*

b. *Pasal 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.*
1) *Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.*
2) *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di :*
   a. *Tempat ibadah, termasuk halaman;*
   b. *Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
   c. *Gedung milik pemerintah; dan*
   d. *Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).*
3) *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :*
   a. *Keputusan KPU Provinsi /KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan*
   b. *Keputusan KPU/KIP Kab/Kota Untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.*
4) *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.*
5) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
6) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.*
7) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.*
8) *Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*

4. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai penyebaran Bahan Kampanye (BK) telah diatur dalam Pasal 31 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
1. *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.*
2. *Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:*
   a. *tempat ibadah termasuk halaman;*
   b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
   c. *gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
   d. *lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);*
   e. *jalan-jalan protokol;*
   f. *jalan bebas hambatan;*
   g. *sarana dan prasarana publik; dan/atau*
   h. *taman dan pepohonan.*

5. Bahwa mengingat ketentuan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
   - **Pasal 71 huruf a dan huruf b**

     Setiap orang, badan atau lembaga dilarang
     a. *melakukaqn kegiatan yang sifatnya mencemarkan, merusak, atau mengubah RTH, baik lokasi, komponen utama maupun komponen penunjangnya;*
     b. *memanfaatkan RTH dengan cara yang bertentangan dengan fungsi dan peruntukan RTH;*
   - **Pada Pasal 74**

     Pelanggaran terhadap Pasal 71, ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

6. Bahwa mengingat Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2016 tentang Wajib Tanam dan Wajib Asuh Pohon
   - **Pasal 48 huruf b**

     Dalam rangka pelestarian dan penataan Ruang Terbuka Hijau, setiap orang, Kelompok, atau badan/lembaga, diwajibkan untuk :
     b. *menjaga dan memelihara pohon-pohon yang merupakan komponen utama Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, kantor atau tempat usahanya, atau yang ada di setiap lokasi Ruang Terbuka Hijau".*
   - **Pasal 49 hurut d, huruf e, dan huruf f**

     Terhadap pohon yang merupakan komponen utama RTH setiap orang, kelompok, atau badan/lembaga dilarang:
     d. *memasang atau menempatkan benda-benda pada pohon, yang dapat mengurangi daya dukung ekologi atau estetika pohon, kecuali dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.*
     e. *memasang atau menempatkan semua bentuk iklan atau reklame pada pohon; dan*
     f. *memasang atau menempatkan baliho, spanduk atau gambar, baik untuk kepentingan ucapan selamat, tenda peringatan atau pemberitahuan atas peristiwa tertentu, kampanye, maupun untuk kepentingan lain.*

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 101/PL.01.5-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tertangal 16 September 2018, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare

8. Bahwa berdasarkan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor: 1190/K. Bawaslu/PM.00.00/XII/2018 tertanggal 23 November 2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 pada poin 12:

   12. pengawas pemilu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dengan cara sebagai berikut :
   a. *Mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta Pemilu maksimal 1 x 24 jam.*
   b. *Berkoordinasi dengan satpol PP dalam melakukan penertiban;*
   c. *Memberikan tanda dan/atau informasi dalam bentuk peringatan;dan*
   d. *Melakukan penertiban maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban.*

9. **Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Parepare, melalui jajaran seluruh Panwaslu Kecamatan ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) & Bahan Kampanye (BK) yang melanggar sebagaimana ketentuan *a quo* pada angka 3,4,5 & 6 diatas (*data terlampir*) dan setelah melaksanakan rapat kordinasi bersama seluruh *stakeholder* terkait pada tanggal 7 Desember 2018, maka diinstruksikan untuk menertibkan APK & BK yang dimaksud dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat ini.**

   Dalam hal himbauan penertiban APK & BK melampaui waktu yang telah ditetapkan, maka Bawaslu Kota Parepare akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja beserta seluruh Stakeholder Kota Parepare untuk melaksanakan tindak lanjut penertiban Alat Peraga Kampanye & Bahan Kampanye tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

TANDA TERIMA

Surat Himbauan No. 274/SN-24/PM-00.02/XII/2018 beserta lampiran

NO	NAMA	YANG MENERIMA	TANDA TANGAN	
1	KAMIS, 20-12-2018 Ketua Partai PKB	Muhammad Nur.		10:42
2	Ketua Partai GERINDRA	HAMZAH THAMRIN		14:15
3	KAMIS, 20-12-2018 Ketua Partai PDIP	SA SUARITI		10:13
4	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai GOLKAR	SABRIYANI.A		15:15
5	KAMIS, 20-12-2018 Ketua Partai NASDEM	IBNU NURSAL		17:39
6	Ketua Partai GARUDA	—	—	
7	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai Berkarya	TAHAA		16:19
8	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai PKS	Muh SANTSER		16:30
9	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai PERINDO	ABD. AZIS. SRID		14:40
10	RABU, 19-12-2018 Ketua PPP	RINA		14:21
11	Ketua Partai PSI	—	—	
12	KAMIS, 20-12-2018. Ketua Partai PAN	Parmiati		11:53
13	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai HANURA	[illegible]		14:45
14	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai DEMOKRAT	Muh. Ulam. S		16:44
15	RABU, 19-12-2018 Ketua Partai PBB	ASNAR NONGI		14:21
16	Tim Kampanye Calon Presiden & Wakil Presiden No.Urut 1	SCAN WA KAMIS, 20-12-2018	Jamil.	16:47
17	L.O Calon Anggota DPD No.Urut 23 AM Iqbal Parewangi	SCAN WA. KAMIS, 20-12-2018		17:37
18	L.O Calon Anggota DPD No. Urut 32 Drs. M.Tasmin L.M.Pd.I	SCAN WA KAMIS, 20-12-2018		16:11
19	SENIN, 24-12-18 KASAT POL PP	Kamaruddin		09:23